



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama lengkap : JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN  
HARJO SUWITO;  
Tempat Lahir : Tuban;  
Umur / Tgl Lahir : 56 Tahun / 12 juni 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Prunggahan wetan, Kec. Semanding, Kab.  
Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Satpol PP Kab. Tuban);

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
4. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.

Terdakwa Il Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito dalam perkara ini menunjuk Penasihat Hukum Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H. dan Abu Abdul Hadi, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SANDHI WAFA & PARTNERS" berkantor di Komplek Ruko Puri Indah Blok RK-10, Raya Cemengkalang, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juli 2016 Nomor 178/HK.7/07/2016.

## PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2016 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 21 April 2016 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 4 Januari 2016. No.Reg.Perk : PDS-04/Tuban/XII/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

### Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.11/77/414.103/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 369/SK/KP/2000 tanggal 14 Maret 2000 serta saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (dituntut

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) pada tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** jalan Mojopahit Gang Flamboyan termasuk Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau ditempat lain di wilayah Kabupaten Tuban dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut;

-----Bahwa mereka terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI dan JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** serta saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (dituntut dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas telah menghubungi dan menemui para saksi DAFIT PRASTYA, BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN, HANDOKO JOYO SAPUTRO dan MOCH. ZAENUL ARIS :

- Bahwa yang pertama terdakwa **EKO PRASETYO bin SURI** memberi tahu kepada para saksi apabila ingin mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagian Satpol PP di Kabupaten Tuban, agar dapat berhasil ada syaratnya yaitu mau menyerahkan sejumlah uang selain berkas lamarannya, keterangan dari terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa perkara terpisah). Maka saksi DAFIT PRASETYO pada Pebruari 2014 telah menemui terdakwa **EKO PRASETYO bin SURI** untuk menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sebagai uang muka dan sekitar bulan September 2014 saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dengan tujuan meminta kekurangan uang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan untuk syarat memasuki sebagai CPNS dilingkup Pemda Kabupaten Tuban sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh saksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Dan saksi mau memenuhi permintaan terdakwa untuk membayar sejumlah uang tersebut karena melihat terdakwa selaku salah satu PNS di Lingkup Pemda Kabupaten Tuban dan lagi saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa perkara terpisah) adalah seorang pegawai di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Tuban, sehingga saksi percaya kepada janji maupun kata-kata dari terdakwa yang meyakinkan saksi ;

- Bahwa untuk terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** telah memberi tahu saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang bisa memasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban, maka karena tertarik pada kata-kata terdakwa tersebut para saksi mau dan oleh terdakwa saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO beserta ibunya oleh terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** diajak menemui saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI**, ditempat tersebut saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS selain itu saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut dan kedudukan para terdakwa sebagai seorang PNS di Lingkungan Pemda Kabupaten maka para saksi tersebut mau untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa untuk saksi MOCH. ZAINUL ARIS telah dijanjikan sendiri oleh saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYANTO** (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dimasukan sebagai PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Tuban dengan syarat selain menyerahkan berkas lamaran juga harus membayar sebesar

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI**, saksi mau menuruti permintaan terdakwa tersebut karena selain kata-kata mereka terdakwa yang sangat meyakinkan dan kedudukan terdakwa yang telah menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemda Kabupaten Tuban. Pada hal berkas lamaran para saksi tersebut tidak pernah didaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kabupaten Tuban namun hanya disimpan saja di rumah tempat tinggal saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYANTO** sedangkan uang yang disetorkan oleh para saksi dibagi-bagi oleh mereka terdakwa maupun oleh saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYANTO**;

- Bahwa dari uang yang diserahkan para saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan para terdakwa, masing-masing terdakwa mendapat bagian yaitu untuk terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** menerima bagian sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** menerima Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya masing-masing menerima sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

### Subsidiar:

----- Bahwa mereka terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.11/77/414.103/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 369/SK/KP/2000 tanggal 14 Maret 2000 sertasaksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (dituntut dalam perkara terpisah) pada tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** jalan Mojopahit Gang Flamboyan termasuk Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau ditempat lain di wilayah Kabupaten Tuban dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut perkiraan orang yang memberi hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut;

-----Bahwa mereka terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI dan JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** serta saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (dituntut dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas telah menghubungi dan menemui para saksi DAFIT PRASTYA, BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN, HANDOKO JOYO SAPUTRO dan MOCH. ZAENUL ARIS:

- Bahwa yang pertama terdakwa **EKO PRASETYO bin SURI** memberi tahu kepada para saksi apabila ingin mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagian Satpol PP di Kabupaten Tuban, agar dapat berhasil ada syaratnya yaitu mau menyerahkan sejumlah uang selain berkas lamarannya, keterangan dari terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYANTO** (terdakwa perkara terpisah). Maka saksi DAFIT PRASETYO pada Pebruari 2014 telah menemui terdakwa **EKO PRASETYO bin SURI** untuk menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sebagai uang muka dan sekitar bulan September 2014 saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dengan tujuan meminta kekurangan uang yang dijanjikan untuk syarat memasukan sebagai CPNS dilingkup Pemda Kabupaten Tuban sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka seluruh

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang telah dikeluarkan oleh saksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Dan saksi mau memenuhi permintaan terdakwa untuk membayar sejumlah uang tersebut karena melihat terdakwa selaku salah satu PNS di Lingkup Pemda Kabupaten Tuban dan lagi saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa perkara terpisah) adalah seorang pegawai di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Tuban, sehingga saksi percaya kepada janji maupun kata-kata dari terdakwa yang meyakinkan saksi;

- Bahwa untuk terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** telah memberi tahu saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang bisa memasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban, maka karena tertarik pada kata-kata terdakwa tersebut para saksi mau dan oleh terdakwa saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO beserta ibunya oleh terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** diajak menemui saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI**, ditempat tersebut saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS selain itu saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut dan kedudukan para terdakwa sebagai seorang PNS di Lingkungan Pemda Kabupaten maka para saksi tersebut mau untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa untuk saksi MOCH. ZAINUL ARIS telah dijanjikan sendiri oleh saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dimasukan sebagai PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Tuban dengan syarat selain menyerahkan berkas lamaran juga harus membayar sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI**, saksi mau menuruti permintaan terdakwa tersebut karena

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain kata-kata mereka terdakwa yang sangat meyakinkan dan kedudukan terdakwa yang telah menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemda Kabupaten Tuban. Pada hal berkas lamaran para saksi tersebut tidak pernah didaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kabupaten Tuban namun hanya disimpan saja di rumah tempat tinggal saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** sedangkan uang yang disetorkan oleh para saksi dibagi-bagi oleh mereka terdakwa maupun oleh saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYANTO**;

- Bahwa dari uang yang diserahkan para saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan para terdakwa, masing-masing terdakwa mendapat bagian yaitu untuk terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** menerima bagian sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus riburupiah) sedangkan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya masing-masing menerima sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. Reg.Perkara No : PDS-04/Tbn/XII/08/2015, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, didalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya agar Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





**SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana**, didalam dakwaan Subsidaire;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
2. Menghukum terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 12 (dua belas) lembar Kwitansi penyerahan uang dari saksi MUHTI WIBAWA Dkk yang diterima dan ditanda tangani oleh Tersangka WAHYUDI HIDAYAT BIN SUPRIYADI dengan perincian sebagai berikut:
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari MUHTI WIBAWA yang diterima dan ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 4 Agustus 2013;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari SITI SUMARMI yang diterima dan ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 27 Desember 2013;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dari SUMIATI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 16 Desember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dari BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 10 Pebruari 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari HANDOKO JOYO SAPUTRO yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 14 Pebruari 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari ABDUR ROZAK yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 3 Mei 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari HARI JUMANTO alias ANTOK yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2013.
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari HERY SUGENG SETIAWAN yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2014 ;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DARMANI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2013 ;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari HARTONO / DAFIT PRASTYA yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 21 September 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari MOCH. ZAENUL ARIS yang diterima ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 20 Maret 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari IRWAN RUDI SAPUTRO yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 21 Januari 2014;
- b. 12 (dua belas) berkas lamaran kerja untuk menjadi PNS di lingkungan Pemkab Tuban dari saksi MUHTI WIBAWA Dkk yang diterima oleh

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka WAHYUDI HIDAYAT BIN SUPRIYADI dengan perincian sebagai berikut:

1. Berkas lamaran kerja atas nama MUHTI WIBAWA yang terdiri dari :
  - 1). Foto Copy Ijazah STM an. MUHTI WIBAWA ;
2. Berkas lamaran kerja atas nama SITI SUMARMI yang terdiri dari :
  - 1). Lamaran CPNS di Kab.Tuban formasi Guru tahun 2013.
  - 2). Copy Ijazah S-1, Transkrip Akademik, Surat Pernyataan, Daftar riwayat hidup, Formulir data peserta CPNS tahun 2013 ;
  - 3). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala SDN Pongpongan 2 Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 2009 s/d 2013 ;
  - 4). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Temandang Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 1994 s/d 2013 ;
3. Berkas lamaran kerja atas nama SUMIATI yang terdiri dari:
  - 1). Copy Ijazah S- 1;
  - 2). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala SDN Tenggerwetan 2 Kec. Kerek Kab.Tuban dari tahun 2005 s/d 2013 ;
  - 3). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru tidak tetap dari Kepala Madrasaah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Temandang Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 1994 s/d 2013;
4. Berkas lamaran kerja atas nama BRAMATHYO NOVEMBERY AWAN yang terdiri dari :
  - 1). Lamaran pekerjaan sebagai PNS di Kab.Tuban.
  - 2). Daftar riwayat hidup , Foto 4 X 6 , Copy Ijazah SMK , KTP , Kartu Keluarga , SKCK dan Surat keterangan Dokter ;
5. Berkas lamaran kerja atas nama HANDOKO JOYO SAPUTRO yang terdiri dari :
  - 1). Lamaran pekerjaan sebagai PNS di Kab.Tuban.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



- 2). Daftar riwayat hidup , Foto 4 X 6 , Copy Ijazah D III , Copy Transkrip Akademik , Copy Kartu tanda bukti pencari kerja , Copy KTP , Copy Kartu Keluarga , Copy SKCK dan Copy Surat keterangan Dokter;
6. Berkas lamaran kerja milik anaknya ABDUR ROZAK atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU yang terdiri dari :
  - 1). Copy Surat keterangan hasil ujian Nasional SMA tahun 2012 / 2013 R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - 2). Copy Ijazah SMA atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - 3). Copy KTP atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - 4). Copy kartu keluarga atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - 5). Copy Akte kelahiran atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - 6). Copy Sertifikat Ujian Computer atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU.
7. Berkas lamaran kerja milik anaknya HARI JUMANTO atas nama RIANDA DEDY PRADANA yang terdiri dari :
  - 1). Foto ukuran 4 x 6 ;
  - 2). Copy Ijazah SD , Copy Ijazah SMP dan Copy Ijazah SMA ;
  - 3). Copy KTP , Copy kartu keluarga dan Copy Akte Kelahiran .
8. Berkas lamaran kerja atas nama HERI SUGENG SETIAWAN yang terdiri :
  - 1). Copy Ijazah SMA atas nama HERI SUGENG SETIAWAN;
  - 2). Copy kartu keluarga;
9. Berkas lamaran kerja milik anaknya SUDARMININGSIH atas nama RIZKY MUZA KAROMAH WIBOWO yang terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat Lamaran bekerja menjadi PNS di lingkungan Pemkab.Tuban ;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran ;
  - 3). Copy Ijazah SD, SMP, SMA semua atas namanya RIZKY MUZAKAROMAH WIBOWO.
10. Berkas lamaran kerja atas nama DAFIT PRASTYA yang terdiri dari :
- 1). Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban ;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran ;
  - 3). Copy Ijazah SMA ;
  - 4). Copy SKCK dari Polres Tuban.
11. Berkas lamaran kerja atas nama MOCH. ZAENUL ARIS yang terdiri dari:
- 1). Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban .
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran .
  - 3). Copy Ijazah SMA
  - 4). Copy SKCK dari Polres Tuban.
12. Berkas lamaran kerja atas nama IRWAN RUDI SAPUTRO yang terdiri dari:
- 1). Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban ;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran ;
  - 3). Copy Ijazah SMA ;
  - 4). Copy SKCK dari Polres Tuban ;

### Dikembalikan kepada para korban.

13. Uang tunai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
14. Selebar kwitansi pengembalian dana pembayaran pendaftaran lowongan pekerjaan di lingkup Pemkab Tuban an. HANDOKO JOYO SAPUTRO dan BRAHMANTHYO NOVEMBERY AWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh NINIK DYAH KAWULANI.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





15. Selemba surat perjanjian tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani antara EKO PRAYITNO bersama dengan HANDOKO dan NOVEMBERY AWAN tanggal 10 Juni 2015.

16. Selemba surat perjanjian tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani antara EKO PRAYITNO bersama dengan HANDOKO dan NOVEMBERY AWAN tanggal 10 Juni 2015.

**Dikembalikan kepada saksi NINIK DYAH KAWULANI.**

6. Menetapkan agar terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO**, jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2016 Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya agar Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO**, secara sah dan meyakinkan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 12 (dua belas) lembar Kwitansi penyerahan uang dari saksi MUHTI WIBAWA Dkk yang diterima dan ditandatangani oleh Tersangka WAHYUDI HIDAYAT BIN SUPRIYADI dengan perincian sebagai berikut:
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUHTI WIBAWA yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 4 Agustus 2013;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SITI SUMARMI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 27 Desember 2013;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dari SUMIATI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 16 Desember 2014;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 10 Pebruari 2014;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HANDOKO JOYO SAPUTRO yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 14 Pebruari 2014;
    - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dari ABDUR ROZAK yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 3 Mei 2014;

- Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari HARI JUMANTO alias ANTOK yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2013;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari HERY SUGENG SETIAWAN yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2014 ;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DARMANI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2013;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari HARTONO / DAFIT PRASTYA yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 21 September 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari MOCH. ZAENUL ARIS yang diterima ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 20 Maret 2014;
  - Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari IRWAN RUDI SAPUTRO yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 21 Januari 2014;
- b. 12 (dua belas) berkas lamaran kerja untuk menjadi PNS di lingkungan Pemkab Tuban dari saksi MUHTI WIBAWA Dkk yang diterima oleh Tersangka WAHYUDI HIDAYAT BIN SUPRIYADI dengan perincian sebagai berikut:
1. Berkas lamaran kerja atas nama MUHTI WIBAWA yang terdiri dari :
    - 1). Foto Copy Ijazah STM an. MUHTI WIBAWA;
  2. Berkas lamaran kerja atas nama SITI SUMARMI yang terdiri dari:
    - 1). Lamaran CPNS di Kab.Tuban formasi Guru tahun 2013;
    - 2). Copy Ijazah S-1, Transkrip Akademik, Surat Pernyataan, Daftar

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat hidup, Formulir data peserta CPNS tahun 2013;

- 3). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala SDN Pongpongan 2 Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 2009 s/d 2013;
- 4). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala Madrasaah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Temandang Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 1994 s/d 2013;
3. Berkas lamaran kerja atas nama SUMIATI yang terdiri dari:
  - 1). Copy Ijazah S- 1;
  - 2). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala SDN Tenggerwetan 2 Kec. Kerek Kab.Tuban dari tahun 2005 s/d 2013;
  - 3). Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru tidak tetap dari Kepala Madrasaah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Temandang Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 1994 s/d 2013;
4. Berkas lamaran kerja atas nama BRAMATHYO NOVEMBERY AWAN yang terdiri dari:
  - 1). Lamaran pekerjaan sebagai PNS di Kab.Tuban.
  - 2). Daftar riwayat hidup , Foto 4 X 6 , Copy Ijazah SMK , KTP , Kartu Keluarga , SKCK dan Surat keterangan Dokter;
5. Berkas lamaran kerja atas nama HANDOKO JOYO SAPUTRO yang terdiri dari:
  - 1). Lamaran pekerjaan sebagai PNS di Kab.Tuban;
  - 2). Daftar riwayat hidup , Foto 4 X 6 , Copy Ijazah D III , Copy Transkrip Akademik , Copy Kartu tanda bukti pencari kerja , Copy KTP , Copy Kartu Keluarga , Copy SKCK dan Copy Surat keterangan Dokter;
6. Berkas lamaran kerja milik anaknya ABDUR ROZAK atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU yang terdiri dari:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Copy Surat keterangan hasil ujian Nasional SMA tahun 2012 / 2013 R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
- 2). Copy Ijazah SMA atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
- 3). Copy KTP atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
- 4). Copy kartu keluarga atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
- 5). Copy Akte kelahiran atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
- 6). Copy Sertifikat Ujian Computer atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
7. Berkas lamaran kerja milik anaknya HARI JUMANTO atas nama RIANDA DEDY PRADANA yang terdiri dari:
  - 1). Foto ukuran 4 x 6;
  - 2). Copy Ijazah SD , Copy Ijazah SMP dan Cipy Ijazah SMA;
  - 3). Copy KTP , Copy kartu keluarga dan Copy Akte Kelahiran;
8. Berkas lamaran kerja atas nama HERI SUGENG SETIAWAN yang terdiri:
  - 1). Copy Ijazah SMA atas nama HERI SUGENG SETIAWAN;
  - 2). Copy kartu keluarga;
9. Berkas lamaran kerja milik anaknya SUDARMININGSIH atas nama RIZKY MUZA KAROMAH WIBOWO yang terdiri dari:
  - 1). Surat Lamaran bekerja menjadi PNS di lingkungan Pemkab. Tuban;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran;
  - 3). Copy Ijazah SD, SMP, SMA semua atas namanya RIZKY MUZAKAROMAH WIBOWO;
10. Berkas lamaran kerja atas nama DAFIT PRASTYA yang terdiri dari:

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran;
  - 3). Copy Ijazah SMA;
  - 4). Copy SKCK dari Polres Tuban;
11. Berkas lamaran kerja atas nama MOCH. ZAENUL ARIS yang terdiri dari:
- 1). Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran;
  - 3). Copy Ijazah SMA;
  - 4). Copy SKCK dari Polres Tuban;
12. Berkas lamaran kerja atas nama IRWAN RUDI SAPUTRO yang terdiri dari:
- 1). Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban;
  - 2). Copy KTP , Copy Kartu keluarga , Copy Akte kelahiran;
  - 3). Copy Ijazah SMA;
  - 4). Copy SKCK dari Polres Tuban;

## Dikembalikan kepada para korban;

13. Uang tunai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
14. Selembar kwitansi pengembalian dana pembayaran pendaftaran lowongan pekerjaan di lingkup Pemkab Tuban an. HANDOKO JOYO SAPUTRO dan BRAHMANTHYO NOVEMBERY AWAN sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh NINIK DYAH KAWULANI;
15. Selembar surat perjanjian tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani antara EKO PRAYITNO bersama dengan HANDOKO dan NOVEMBERY AWAN tanggal 10 Juni 2015;
16. Selembar surat perjanjian tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara EKO PRAYITNO bersama dengan HANDOKO  
dan NOVEMBERY AWAN tanggal 10 Juni 2015;

**Dikembalikan kepada saksi NINIK DYAH KAWULANI;**

9. Membebaskan agar terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** dan terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO**, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penasehat Hukum Terdakwa II Joko Sandoro Santoso telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2016 Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
2. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa I Sdr. Eko Prayitno Bin Suri melalui Pengadilan Negeri Tuban yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W.14.U.1/4953/HK.07/4/2016 tanggal 29 April 2016.
3. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tuban yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W.14.U.1/4954/HK.07/4/2016 tanggal 29 April 2016
4. Surat tertanggal 16 Juni 2016 Nomor W.14.U.1/6341/Hk.07/6/2016 perihal permintaan bantuan memeriksa berkas perkara Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., kepada Penasehat Hukum Terdakwa II, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tertanggal 16 Juni 2016 Nomor W.14.U.1/6338/Hk.07/6/2016 perihal permintaan bantuan memeriksa berkas perkara Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I Sdr. Eko Prayitno Bin Suri, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Mengenai Tanggang Waktu Permohonan Banding dan Memori Banding

Bahwa terhadap amar putusan angka 3 dan seterusnya tersebut Terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO sangat keberatan dan menolak putusan, karenanya terdakwa telah mengajukan upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2016, Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;

Bahwa, karena permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, diajukan berdasarkan tata cara dan batas waktu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan hukum permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya harus

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima;

## **B. Bahwa permohonan banding Terdakwa didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:**

- I. Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan bahwa unsur "*menerima hadiah atau janji*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, dengan didasarkan pada pertimbangan hukum, yang menyatakan (halaman 57) bahwa:
  - *Menimbang, bahwa terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.11/77/414.103/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 369/SK/KP/2000 tanggal 14 Maret 2000 telah menerima pemberian berupa materi atau jani untuk mendapatkan sesuatu, dari pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.*

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan unsur ke-2 Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah telah terbukti menurut hukum harus dibatalkan, karena :

- A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan.
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melanggar asas serta salah dalam penerapan hukumnya.

## **Adapun dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- A. **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor perkara 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby yang menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.11/77/414.103/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 369/SK/KP/2000 tanggal 14 Maret 2000 telah menerima pemberian berupa materi atau jani untuk mendapatkan sesuatu, dari pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.*

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur kedua dari pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI dan terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO serta saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas telah menghubungi dan menemui para saksi DAFIT PRASTYA, BRAHMANTHYO NOVEMBERY AWAN, HANDOKO JOYO SAPUTRO dan MOCH. ZAENUL ARIS;
- Bahwa untuk terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO telah memberi tahu saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SAPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang bisa memasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban, maka karena tertarik pada kata-kata terdakwa tersebut para saksi mau dan oleh terdakwa saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SAPUTRO berserta ibunya oleh terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO diajak menemui saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI di rumah terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI, di tempat tersebut saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS selain itu saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan HANDOKO JOYO SAPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut dan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedudukan para terdakwa sebagai seorang PNS di lingkungan Pemda Kabupaten maka para saksi tersebut mau untuk memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa dari uang yang diserahkan para saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan para terdakwa, masing-masing terdakwa mendapat bagian yaitu untuk terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI menerima bagian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa JOKO SUNDORO bin SUMIRAN HARJO SUWITO menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya masing-masing menerima sekitar sejumlah itu;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta fakta-fakta dipersidangan yang menjadi dasar bagi pertimbangan bagi Majelis Hakim sehingga menyatakan bahwa unsur ke-2 yakni **menerima hadiah atau janji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara lain WAHYUDI HIDAYAT, NINIK DYAH KAWULANI, BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN, HANDOKO JOYO SEPUTRO, MUHAMMAD NUR HASAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan dari terdakwa EKO PRAYITNO dimuka pengadilan, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi WAHYUDI HIDAYAT salah satu panita penerimaan CPNS di Kab.Tuban yang bertugas menerima berkas dan tidak memiliki kewenangan meloloskan peserta CPNS, meminta tolong dan menjanjikan kepada terdakwa EKO PRAYITNO untuk mencarikan orang untuk dimasukkan ke instansi Pemkab Tuban dengan persyaratan antara lain surat lamaran, ijazah, ktp, foto, dan uang;
- Bahwa kemudian terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI memberi tahu kepada terdakwa JOKO SUNDORO bahwa ada pekerjaan mungkin ada keponakan atau siapa yang mau bekerja apabila ingin menjadi mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tuban, tetapi agar dapat berhasil harus memenuhi persyaratan yaitu surat lamaran, ijazah, ktp, foto dan uang;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa melihat ada keponakan terdakwa yang menganggur, sehingga terdakwa berinisiatif, selain itu terdakwa ingin menolong keponakan agar bisa bekerja. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada adik terdakwa yakni saksi NINIK DYAH KAWULANI, untuk saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang mencari orang dan dijanjikan akan dimasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban, dengan tanggapan yang antusias dan ingin anaknya bekerja sehingga saksi tertarik melengkapi persyaratan yang diminta oleh terdakwa EKO PRAYITNO termasuk dana dan persyaratan yang lain.  
**Selanjutnya saksi NINIK DYAH KAWULANI menemui saksi EKO bin SURI, dan saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS selain itu untuk BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk HANDOKO JOYO SEPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa ternyata berkas lamaran para saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan HANDOKO JOYO SEPUTRO, tidak pernah didaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kab. Tuban oleh saksi WAHYUDI HIDAYAT, tetapi hanya disimpan saja di rumah tempat tinggal saksi WAHYUDI HIDAYAT;
- Bahwa sebelum dilakukannya penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang yang diberikan dari terdakwa EKO PRAYITNO kepada saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas tidak satupun dari keterangan saksi yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO telah memenuhi unsur menerima hadiah atau janji sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor, sehingga tidak tepat apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menerima hadiah atau janji telah terbukti dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menetapkan adanya syarat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat kelulusan adalah saksi WAHYUDI HIDAYAT, padahal diketahui bahwa saksi WAHYUDI HIDAYAT tidak memiliki kekuasaan untuk menerima atau menolak peserta CPNS;
- Bahwa terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO mengetahui adanya informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di lingkungan Pemkab Tuban melalui terdakwa EKO PRAYITNO yang sebelumnya telah mengenal saksi WAHYUDI HIDAYAT;
- Bahwa bukan terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO yang menentukan adanya syarat kelulusan dengan menggunakan sejumlah uang, namun informasi itu terdakwa dapat dari terdakwa EKO PRAYITNO yang oleh terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO disampaikan kepada adik terdakwa yang bernama saksi NINIK DYAH KAWULANI;
- Bahwa pada kenyataan dipersidangan uang yang disetorkan oleh saksi NINIK DYAH KAWULANI diberikan kepada terdakwa EKO PRAYITNO bukan kepada terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO yang kemudian oleh terdakwa EKO PRAYITNO diserahkan kepada saksi WAHYUDI HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa merasa mempunyai tanggung jawab moral sehingga terdakwa kemudian mengembalikan sebagian uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NINIK DYAH KAWULANI;

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, sehingga tidak dapat dibenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan adanya penerimaan hadiah berupa uang kepada terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO;

**B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melanggar asas serta salah dalam penerapan hukumnya.**

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut R. Soesilo pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan itu ada hubungannya dengan kekuasaan karena jabatannya. Bahwa yang dimaksud dengan hadiah dalam pasal ini menurut Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misal mobil, televisi, uang atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud. Adapun yang dimaksud dengan Janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran, pada waktu menerima hadiah atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;

Bahwa ajaran tentang penerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU Tipikor haruslah dapat dibuktikan adanya dua pihak, pihak pemberi (aktif/suap) dengan pihak yang penerima (pasif/penerima suap). Hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang digunakan dalam perkara gratifikasi, ada pemberi suap (Pasal 5 ayat (1)) sedangkan penerima suap (Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 12 UU Tipikor). Kemudian Pasal 13 UU Tipikor yang mengatur tentang pemberi suap, maka penerimanya adalah diatur dalam delik Pasal 11 UU Tipikor. Maka sangatlah tidak logis apabila terdakwa terbukti sebagai penerima suap namun tidak ada pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan uang tidak diterima oleh terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO melainkan diserahkan langsung kepada terdakwa EKO PRAYITNO dirumahnya. Maka berdasarkan fakta-fakta yuridis serta asas-asas atau ajaran-ajaran dalam hukum pidana, **perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur menerima hadiah atau janji;**

- II. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan bahwa unsur “ **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya** ” telah terpenuhi dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan, dengan didasarkan pada pertimbangan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang menyatakan (halaman 60) bahwa:

– Bahwa terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI dan JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** serta saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** (dituntut dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas telah menghubungi para saksi **DAFIT PRASTYA, BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN, HANDOKO JOYO SEPUTRO dan MOCH. ZAENULARIS;**

- Bahwa untuk terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** telah memberi tahu saksi **BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN** dan saksi **HANDOKO JOYO SAPUTRO** kalau ada orang pegawai **BKD Kabupaten Tuban** yang bisa memasukkan sebagai **PNS** di lingkup **Kabupaten Tuban**, maka karena tertarik pada kata-kata terdakwa tersebut para saksi mau dan oleh terdakwa saksi **BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN** dan saksi **HANDOKO JOYO SAPUTRO** berserta ibunya oleh terdakwa **JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO** diajak menemui saksi **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI** di rumah terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI**, di tempat tersebut saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes **CPNS** selain itu saksi diminta untuk membayar uang sebesar **Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)** sedangkan **HANDOKO JOYO SAPUTRO** diminta untuk membayar sebesar **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut dan kedudukan para terdakwa sebagai seorang **PNS** di lingkungan **Pemda Kabupaten** maka para saksi tersebut mau untuk memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa dari uang yang diserahkan para saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan para terdakwa, masing-masing terdakwa mendapat bagian yaitu untuk terdakwa **EKO PRAYITNO bin SURI** menerima bagian sebesar **Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan terdakwa JOKO SUNDORO bin SUMIRAN HARJO SUWITO menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya masing-masing menerima sekitar sejumlah itu;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan unsur ke-3 Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah telah terbukti menurut hukum harus dibatalkan, adapun beberapa alasan yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

Bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *dolus* atau *culpa* dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa*; kata-kata jabatan dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial yang tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zool mogelijk nauwkeurig omshcreven*) dan bersifat *duurzaam*. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara. Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut. Bahwa berdasarkan maksud serta penjelasan dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana teruraikan pada halaman 61 ialah sebagai berikut:

- Bahwa untuk terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO telah memberi tahu saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SAPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang bisa memasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban, maka karena tertarik pada kata-kata terdakwa tersebut para saksi mau dan oleh terdakwa saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SAPUTRO berserta ibunya oleh terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO diajak menemui saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI di rumah terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI, di tempat tersebut saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS selain itu saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan HANDOKO JOYO SAPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut dan kedudukan para terdakwa sebagai seorang PNS di lingkungan Pemda Kabupaten maka para saksi tersebut mau untuk memenuhi permintaan terdakwa;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO datang kepada para saksi kemudian menawarkan bila ada pekerjaan sebagai CPNS di lingkungan Kab. Tuban dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu agar dapat lolos seleksi.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai fakta dipersidangan, bahkan Majelis Hakim seolah mengabaikan fakta bahwa saksi WAHYUDI HIDAYAT telah menjanjikan dan meminta kepada terdakwa EKO PRAYITNO untuk mencari orang untuk dimasukkan ke instansi Pemkab Tuban, dengan persyaratan antara lain lamaran, ijazah, ktp, foto,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejumlah uang. Selanjutnya terdakwa EKO PRAYITNO menyampaikan kepada terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO dengan tujuan agar terdakwa JOKO SANTOSO **yakin** sehingga terdakwa mau menawarkan peluang tersebut kepada sanak saudara atau keluarga terdakwa.

Bahwa yang menetapkan adanya persyaratan uang agar dapat lolos seleksi adalah saksi WAHYUDI HIDAYAT, dan terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi WAHYUDI HIDAYAT adalah pegawai di BKD Kab. Tuban yang setelah diperkenalkan oleh terdakwa EKO PRAYITNO.

Bahwa diketahui saksi WAHYUDI HIDAYAT tidak mempunyai kewenangan apapun untuk meloloskan peserta calon pegawai negeri sipil sebagaimana keterangan saksi Muhammad Nur Hasan selaku Kepala BKD Kab. Tuban, yang menerangkan:

- Bahwa dalam pendaftaran CPNS tersebut ada kriteria/persyaratan, ketika persyaratan itu sudah mencukupi maka diterima oleh terdakwa WAHYUDI HIDAYAT. Dan di koreksi selanjutnya diberikan kepada panitia yang khusus menerima berkas tersebut dan diseleksi oleh yang berwenang tersebut adalah TIM PANITIA. Dan yang berwenang mengesahkan adalah Ketua Panitia, yang saat itu diketuai oleh SEKDA.
- Bahwa terdakwa WAHYUDI HIDAYAT termasuk salah satu panitia penerimaan CPNS di Kab. Tuban, adapun kewenangan terdakwa sebagai panitia penerimaan CPNS adalah sebagai penerima berkas bukan mencari orang-orang yang mau menjadi PNS.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ada banyak kepanitiaan dalam seleksi penerimaan CPNS di Kab. Tuban, ada panitia inti dan pembantu, panitia selaku pelaksana teknis yang diantaranya adalah bapak SEKDA, kemudian asisten dari dinas terkait termasuk, dalam hal teknis adalah dari pihak BKD, termasuk dari Dinas Pendidikan, termasuk dari Dinas Kesehatan, dan salah satunya terdakwa WAHYUDI HIDAYAT yang menjadi panitia penerimaan CPNS yang diberi tugas menerima berkas dari kantor pos;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya baru mengetahui terdakwa EKO PRAYITNO

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITO dan terdakwa JOKO SUNDORO ketika pihak BKD Kab. Tuban ditanya tentang kedua terdakwa, kemudian oleh kantor BKD Kab. Tuban dicari data-data kedua terdakwa tersebut bahwa diketahui keduanya berstatus sebagai PNS, adapun terdakwa EKO PRAYITNO PRAYITO adalah pegawai di Kelurahan Sukolilo sedangkan terdakwa JOKO SUNDORO adalah pegawai di SATPOL PP.

Bahwa setelah terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI memberitahukan informasi kepada Terdakwa JOKO SUNDORO yang menyatakan: bahwa ada pekerjaan yang mungkin ada keponakan atau siapa yang mau bekerja apabila ingin mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tuban, tetapi agar dapat berhasil harus memenuhi persyaratan yaitu surat lamaran, ijazah, ktp, foto, dan uang; Bahwa dari kabar tersebut dan keyakinan atas janji dari saudara Wahyu Hidayat yang disampaikan oleh terdakwa Eko Prayitno, dan pada saat itu terdakwa memiliki keponakan yang belum bekerja, sehingga Terdakwa berinisiatif, selain itu Terdakwa ingin menolong keponakan agar bisa bekerja, Selanjutnya Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada adik Terdakwa yakni saksi NINIK DYAH KAWULANI " untuk saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang mencari orang dan dijanjikan akan dimasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban;

Bahwa dengan tanggapan yang antusias dan ingin anaknya bekerja, sehingga saksi tertarik melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa EKO PRAYITNO termasuk dana dan persyaratan yang lain. sehingga saksi NINIK DYAH KAWULANI menemui saksi EKO PRAYITNO bin SURI, dan saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS. Dan selain itu, untuk saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk HANDOKO JOYO SEPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah);

Bahwa, terungkap fakta bahwa berkas lamaran saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan HANDOKO JOYO SEPUTRO, tidak pernah didaftarkan sebagai Calon

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kab. Tuban oleh saksi WAHYUDI HIDAYAT, tetapi hanya disimpan saja di rumah tempat tinggal saksi WAHYUDI HIDAYAT, karena saksi WAHYU HIDAYAT sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam penerimaan CPNS Kabupaten Tuban tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak tepat pertimbangan hakim yang menyatakan unsur " **Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.**" sehingga sudah sepatutnya unsur tersebut dinyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sebagaimana terdapat pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 21 April 2016, mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

1. Menerima permohonan banding terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair;
3. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau: Mohon untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya sesuai keadilan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 21 April 2016 serta memori banding yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Eko Prayitno bin Suri dan Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito masing-masing adalah pegawai negeri sipil di Satpol PP Kab. Tuban serta Saksi Wahyudi Hidayat bin Supriyadi (dituntut secara terpisah) adalah juga pegawai negeri di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Tuban;
2. Bahwa para Terdakwa dan Saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI telah menghubungi dan menemui para saksi DAFIT PRASTYA, BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN, HANDOKO JOYO SAPUTRO dan MOCH. ZAENUL ARIS yaitu pertama terdakwa EKO PRASETYO bin SURI memberi tahu kepada para saksi apabila ingin mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagian Satpol PP di Kabupaten Tuban, agar dapat berhasil ada syaratnya yaitu mau menyerahkan sejumlah uang selain berkas lamarannya, Maka saksi DAFIT PRASETYO pada Pebruari 2014 telah menemui terdakwa EKO PRASETYO bin SURI untuk menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagai uang muka dan sekitar bulan September 2014 saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI telah mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dengan tujuan meminta kekurangan uang yang dijanjikan untuk syarat memasukan sebagai CPNS dilingkup Pemda Kabupaten Tuban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh saksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Dan saksi mau

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan terdakwa untuk membayar sejumlah uang tersebut karena melihat Terdakwa selaku salah satu PNS di Lingkup Pemda Kabupaten Tuban dan lagi saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI adalah seorang pegawai di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Tuban, sehingga saksi percaya kepada janji maupun kata-kata dari para terdakwa yang meyakinkan saksi;

3. Bahwa untuk terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO telah memberi tahu saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO kalau ada orang pegawai BKD Kabupaten Tuban yang bisa memasukkan sebagai PNS di lingkup Kabupaten Tuban, maka karena tertarik pada kata-kata terdakwa tersebut para saksi mau dan oleh terdakwa saksi BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN dan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO beserta ibunya oleh terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO diajak menemui saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI, ditempat tersebut saksi menyerahkan berkas lamaran untuk ikut tes CPNS selain itu saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan saksi HANDOKO JOYO SEPUTRO diminta untuk membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut dan kedudukan para terdakwa sebagai seorang PNS di Lingkungan Pemda Kabupaten maka para saksi tersebut percaya mau untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut;
4. Bahwa untuk saksi MOCH. ZAINUL ARIS telah dijanjikan sendiri oleh saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dimasukan sebagai PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Tuban dengan syarat selain menyerahkan berkas lamaran juga harus membayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI, saksi mau menuruti permintaan terdakwa tersebut

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selain kata-kata mereka terdakwa yang sangat meyakinkan dan kedudukan terdakwa yang telah menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemda Kabupaten Tuban. Pada hal berkas lamaran para saksi tersebut tidak pernah didaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kabupaten Tuban namun hanya disimpan saja di rumah tempat tinggal saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI sedangkan uang yang disetorkan oleh para saksi dibagi-bagi oleh mereka terdakwa maupun oleh saksi WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI ;

5. Bahwa dari uang yang diserahkan para saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan para terdakwa, masing-masing terdakwa mendapat bagian yaitu untuk terdakwa EKO PRAYITNO bin SURI menerima bagian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO menerima Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya masing-masing menerima sekitar jumlah itu.
6. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Banding juga telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang telah diterimanya sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2015 yang diterima oleh Saksi Ninik Dyah Kawulani.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" di dalam Dakwaan Subsidi dengan Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun mengenai kualifikasi tindak pidana masih perlu diperbaiki sesuai dengan pasal Dakwaan Subsidair tersebut yaitu menjadi melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Korupsi secara bersama-sama" dan pasal yang ditunjukkannya dalam memperhatikan tidak perlu ditambah dengan jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana karena pasal tersebut tidak tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana tidak perlu dicantumkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II Sdr. JokoSundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito dirasa terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito/Pemohon Banding menerima pembagian uang hasil tindak pidana korupsi hanya sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Terdakwa I Sdr. Eko Prayitno bin Suri yang menerima uang hasil tindak pidana korupsi lebih banyak yaitu Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak adil kiranya Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi dengan pidana penjara yang sama yaitu masing-masing selama 1 tahun dan 4 bulan, disamping hal tersebut Terdakwa II juga telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang telah diterimanya sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2015 yang diterima oleh Saksi Ninik Dyah Kawulani sebelum tuntutan, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito haruslah dikurangi untuk mendapatkan rasa keadilan.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, adalah sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding ini, kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito, dan kualifikasi tindak pidana Terdakwa II masih perlu diperbaiki.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon:

1. Menerima permohonan banding terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair;
3. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2016 Nomor 05//Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby diubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwito, dan kualifikasi tindak pidana para Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan kota, maka seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan kota, maka terhadap diri Terdakwa II harus tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa II harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- A. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2016 Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II Sdr. Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito, dan kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwito, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa II dari Dakwaan Menyatakan Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  5. Menghukum pula Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito untuk membayar denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  6. Menetapkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan dalam tahanan kota;
  8. Menetapkan barang bukti berupa:
    - b. 12 (dua belas) lembar Kwitansi penyerahan uang dari saksi MUHTI WIBAWA Dkk yang diterima dan ditandatangani oleh Tersangka WAHYUDI HIDAYAT BIN SUPRIYADI dengan perincian sebagai berikut:
      - 1) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUHTI WIBAWA yang diterima dan ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 4 Agustus 2013;
      - 2) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SITI SUMARMI yang diterima dan ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 27 Desember 2013;
      - 3) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp51.000.000,00

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh satu juta rupiah) dari SUMIATI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 16 Desember 2014 ;
- 4) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari BRAMANTHYO NOVEMBERY AWAN yang diterima dan ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 10 Pebruari 2014 ;
  - 5) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HANDOKO JOYO SAPUTRO yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 14 Pebruari 2014 ;
  - 6) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ABDUR ROZAK yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 3 Mei 2014 ;
  - 7) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari HARI JUMANTO alias ANTOK yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2013;
  - 8) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari HERY SUGENG SETIAWAN yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2014;
  - 9) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DARMANI yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2013;
  - 10) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari HARTONO / DAFIT PRASTYA yang diterima dan ditanda tangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 21 September 2014;
  - 11) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp7.000.000,00

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) dari MOCH. ZAENUL ARIS yang diterima ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 20 Maret 2014;

- 12) Satu lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari IRWAN RUDI SAPUTRO yang diterima dan ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 21 Januari 2014;

c. 12 (dua belas) berkas lamaran kerja untuk menjadi PNS di lingkungan Pemkab Tuban dari saksi MUHTI WIBAWA Dkk yang diterima oleh Tersangka WAHYUDI HIDAYAT BIN SUPRIYADI dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Berkas lamaran kerja atas nama MUHTI WIBAWA yang terdiri dari:
  - (1) Foto Copy Ijazah STM an. MUHTI WIBAWA.
- 2) Berkas lamaran kerja atas nama SITI SUMARMI yang terdiri dari:
  - (1) Lamaran CPNS di Kab.Tuban formasi Guru tahun 2013;
  - (2) Copy Ijazah S-1, Transkrip Akademik, Surat Pernyataan, Daftar riwayat hidup, Formulir data peserta CPNS tahun 2013;
  - (3) Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala SDN Pongpongan 2 Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 2009 s/d 2013;
  - (4) Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala Madrasaah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Temandang Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 1994 s/d 2013;
- 3) Berkas lamaran kerja atas nama SUMIATI yang terdiri dari:
  - (1) Copy Ijazah S-1;
  - (2) Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru Tidak Tetap dari Kepala SDN Tenggerwetan 2 Kec. Kerek Kab.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuban dari tahun 2005 s/d 2013;

- (3) Copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Guru tidak tetap dari Kepala Madrasaah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Temandang Kec. Merakurak Kab.Tuban dari tahun 1994 s/d 2013.
- 4) Berkas lamaran kerja atas nama BRAMATHYO NOVEMBERY AWAN yang terdiri dari:
  - (1) Lamaran pekerjaan sebagai PNS di Kab.Tuban;
  - (2) Daftar riwayat hidup , Foto 4 X 6, Copy Ijazah SMK, KTP, Kartu Keluarga , SKCK dan Surat keterangan Dokter;
- 5) Berkas lamaran kerja atas nama HANDOKO JOYO SAPUTRO yang terdiri dari:
  - (1) Lamaran pekerjaan sebagai PNS di Kab.Tuban;
  - (2) Daftar riwayat hidup , Foto 4 X 6 , Copy Ijazah D III , Copy Transkrip Akademik , Copy Kartu tanda bukti pencari kerja , Copy KTP , Copy Kartu Keluarga , Copy SKCK dan Copy Surat keterangan Dokter;
- 6) Berkas lamaran kerja milik anaknya ABDUR ROZAK atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU yang terdiri dari :
  - (1) Copy Surat keterangan hasil ujian Nasional SMA tahun 2012/2013 R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - (2) Copy Ijazah SMA atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - (3) Copy KTP atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - (4) Copy kartu keluarga atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
  - (5) Copy Akte kelahiran atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



- (6) Copy Sertifikat Ujian Computer atas nama R. ZAK SARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU;
- 7) Berkas lamaran kerja milik anaknya HARI JUMANTO atas nama RIANDA DEDY PRADANA yang terdiri dari:
  - (1) Foto ukuran 4 x 6;
  - (2) Copy Ijazah SD, Copy Ijazah SMP dan Copy Ijazah SMA;
  - (3) Copy KTP, Copy kartu keluarga dan Copy Akte Kelahiran;
- 8) Berkas lamaran kerja atas nama HERI SUGENG SETIAWAN yang terdiri:
  - (1) Copy Ijazah SMA atas nama HERI SUGENG SETIAWAN;
  - (2) Copy kartu keluarga;
- 9) Berkas lamaran kerja milik anaknya SUDARMININGSIH atas nama RIZKY MUZA KAROMAH WIBOWO yang terdiri dari:
  - (1) Surat Lamaran bekerja menjadi PNS di lingkungan Pemkab.Tuban;
  - (2) Copy KTP, Copy Kartu keluarga, Copy Akte kelahiran;
  - (3) Copy Ijazah SD, SMP, SMA semua atas namanya RIZKY MUZAKAROMAH WIBOWO;
- 10) Berkas lamaran kerja atas nama DAFIT PRASTYA yang terdiri dari:
  - (1) Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban;
  - (2) Copy KTP, Copy Kartu keluarga, Copy Akte kelahiran;
  - (3) Copy Ijazah SMA;
  - (4) Copy SKCK dari Polres Tuban;
- 11) Berkas lamaran kerja atas nama MOCH. ZAENUL ARIS yang terdiri dari:
  - (1) Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban;
  - (2) Copy KTP, Copy Kartu keluarga, Copy Akte kelahiran;
  - (3) Copy Ijazah SMA;



(4) Copy SKCK dari Polres Tuban.

12) Berkas lamaran kerja atas nama IRWAN RUDI SAPUTRO yang terdiri dari:

- (1) Surat Lamaran untuk menjadi Satpol PP di Pemkab. Tuban;
- (2) Copy KTP, Copy Kartu keluarga, Copy Akte kelahiran;
- (3) Copy Ijazah SMA;
- (4) Copy SKCK dari Polres Tuban;

Dikembalikan kepada para korban;

13) Uang tunai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

14) Selebar kwitansi pengembalian dana pembayaran pendaftaran lowongan pekerjaan di lingkup Pemkab Tuban an. HANDOKO JOYO SAPUTRO dan BRAHMANTHYO NOVEMBERY AWAN sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh NINIK DYAH KAWULANI;

15) Selebar surat perjanjian tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani antara EKO PRAYITNO bersama dengan HANDOKO dan NOVEMBERY AWAN tanggal 10 Juni 2015;

16) Selebar surat perjanjian tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani antara EKO PRAYITNO bersama dengan HANDOKO dan NOVEMBERY AWAN tanggal 10 Juni 2015;

Dikembalikan kepada saksi NINIK DYAH KAWULANI;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II Joko Sundoro Santoso bin Sumiran Harjo Suwito, dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Wimpie Sekewael, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Makkasau, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II / Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makkasau, S.H., M.H.

Wimpie Sekewael, S.H., M.H.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.